THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

BAGAIMANA EFEKTIVITAS PERAN UPTD PPA PASCA PENGESAHAN UU TPKS ??

Start

INDONESIA REPORT 2023

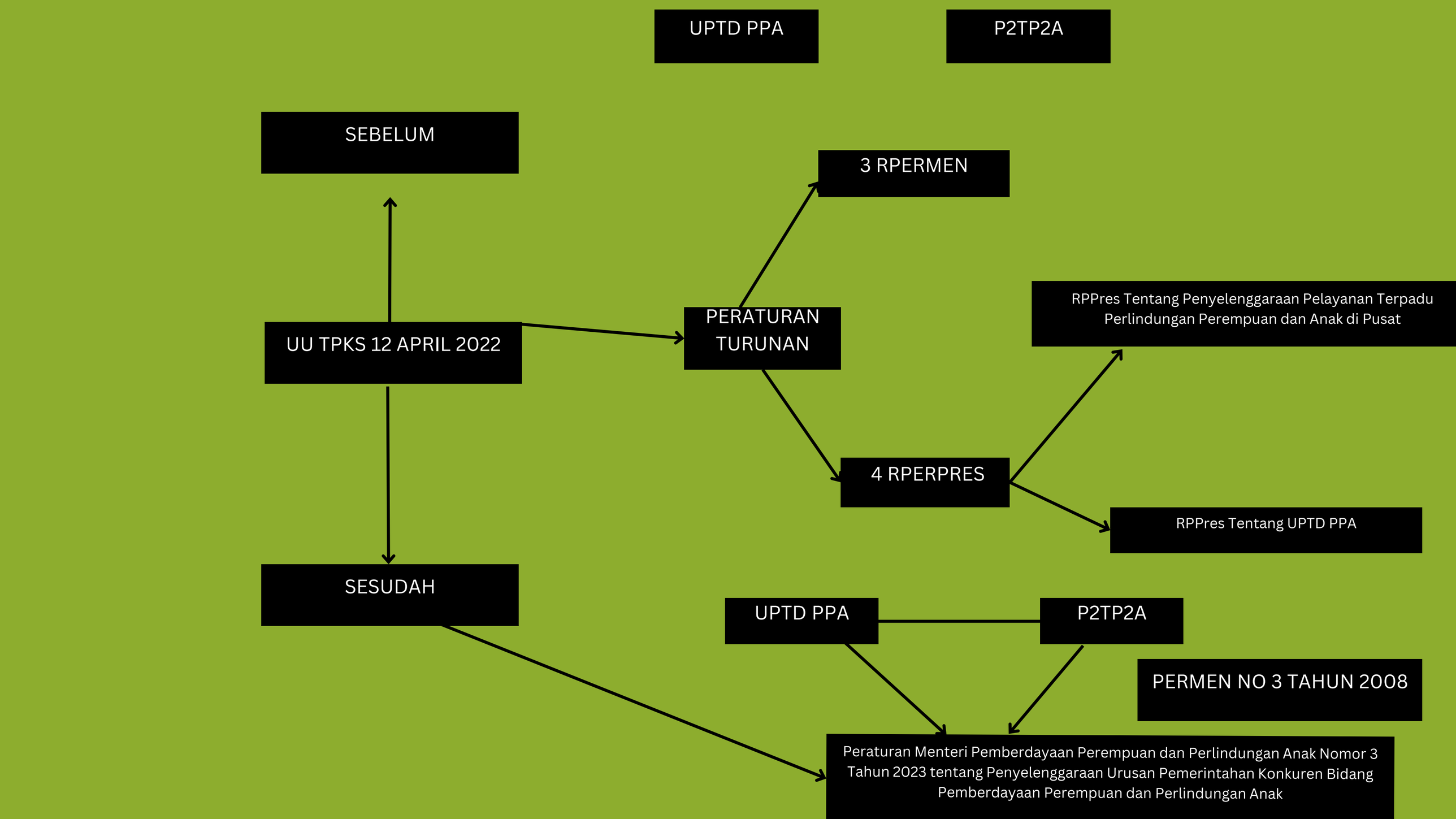
Submit by :

DEWI RAHMAWATI NUR AULIA

PENELITI BIDANG SOSIAL

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)




UPTD PPA
P2TP2A
SEBELUM
3 RPERMEN
UU TPKS 12 APRIL 2022
PERATURAN TURUNAN
RPPres Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat
4 RPERPRES
RPPres Tentang UPTD PPA
SESUDAH
UPTD PPA
P2TP2A
PERMEN NO 3 TAHUN 2008
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 telah sesuai dengan amanah pasca pengesahan UU TPKS?

2. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 pasca pengesahan Undang-Undang TPKS?

3. Rekomendasi apa yang dapat dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh KemenPPPA sesuai dengan mandat UU TPKS?.

METODE

Penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, baik yang berasal dari buku rujukan daring (ebook), artikel media massa, naskah akademik kebijakan, persentasi kuliah umum, dan lain-lain. Pencarian data juga dapat dilakukan dengan melakukan analisa percakapan dan isi (content analysis). Analisis percakapan memusatkan perhatian pada percakapan dalam sebuah interaksi (Gubrium et al., 1992). Analisis isi dalam kajian ini dilakukan melalui ragam dokumen terkait konteks penelitian ini, yakni jurnal, situs web, media, dan lain-lain.

EVALUASI KEBIJAKAN

Indikator Evaluasi

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Sumber: Dunn, 1999.

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Per Men Nomor 4 Tahun 2018 Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Meninjau Kembali Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang dilakukan baik sebelum dan setelah pengesahan UU TPKS (UPTD PPA +P2TP2A) Secara tepat, cepat serta dilakukan tersistematis

Tabel 2 Beragam Dasar Kebijakan Terkait Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu di Lingkungan KemenPPPA sebelum Pengesahan UU TPKS

No	Dasar Peraturan	Pembentukan Kelembagaan	Hasil	Status Peraturan
1.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	P2TP2A		Dicabut Digantikan oleh Permen Nomor 3 Tahun 2023
2.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.	Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan P2TP2A	P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia	Dicabut Digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah			
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)			
5.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD PPA		Masih berlaku
6.	Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Masih berlaku
7.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Berlaku

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 4 Perbedaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA dengan P2TP2A

UPTD PPA	P2TP2A
Pengaduan masyarakat	Layanan pengaduan
Penjangkauan korban	Layanan rehabilitasi kesehatan
Pengelolaan kasus	Layanan rehabilitasi sosial
Penampungan sementara	Layanan bantuan hukum
Mediasi	Pemulangan
Pendampingan korban	Reintegrasi sosial

Sumber: Materi presesentasi Dwi Puspa Ariani (5/10/2022) dan sumber lainnya yang diolah penulis.

Tabel 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA Sesuai Amanah Pasca Disahkannya UU TPKS

No	UPTD PPA	UU TPKS Pasal 76 Ayat 3	Kesesuaian Tugas UPTD PPA dengan Amanah UU TPKS
1	Pengaduan masyarakat	Menerima laporan atau penjangkauan korban;	Poin 1, 2
2	Penjangkauan korban	Memberikan informasi tentang hak korban;	Poin 6
3	Pengelolaan kasus	Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;	Poin 6
4	Penampungan sementara	Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;	Poin 6
5	Mediasi	Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial	Poin 6
6	Pendampingan korban.	Menyediakan layanan hukum	Belum tersedia
		Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi	Belum tersedia
		Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;	Poin 4
		Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;	Belum tersedia
		Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya	Poin 6
		Memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.	Poin 6

Sumber: Diolah oleh penulis.

Tabel 6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kasus Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Pengesahan UU TPKS oleh P2TP2A dan UPTD PPA

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus		Putusan hukum kasus
		P2TP2A	UPTD PPA	P2TP2A	UPTD PPA	
Awal Oktober 2019	Kronologi Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah Kandung di Luwu Timur (Nu.or.id, 12/10/2021)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	Lydia sebagai ibu melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya yang masih di bawah usia 10 tahun ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) termasuk P2PTP2A Makassar		
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-		
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	Lydia bersama P2TP2A dirujuk kepada lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar di akhir Desember 2019. LBH Makassar pun bersedia mendampingi dan meminta gelar perkara. P2TP2A mendampingi ibu korban dalam menggugat pelaku.		
		Pemulangan	Mediasi	-		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban			
. Mei 2021	Kekerasan Seksual terhadap 14 Santri di Garut Jawa Barat dengan pelaku berinisial HW (detiknews.com,15/2/2022)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	Memanggil para orang tua korban untuk dimintai keterangannya melalu	-	Herry Wirawan pada akhirnya divonis dengan pidana mati. Vonis tersebut

						mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Herry dengan pidana penjara seumur hidup.
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban yang mengalami KTD (kehamilan tidak diinginkan) akibat perkosaan pelaku. Salah satu korban melahirkan di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh P2TP2A.	-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus		-	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	P2TP2A Garut berkoordinasi dengan Polda Jabar yang menangani perkara tersebut	Menyiapkan pengasuhan alternatif terhadap sembilan bayi dari korban	
		Pemulangan	Mediasi		-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban		-	
		Lebih lanjut, kasus Herry Wirawan pada akhirnya divonis dengan pidana mati dan membayar restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun biaya restitusi nilainya mencapai Rp300 juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam.				
28 Februari 2022	Ayah di Depok Puluhan Kali Perkosa Anak Kandungnya (Kompas.com, 1/3/2022)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	-	UPTD PPA kota Depok memperoleh laporan dari ibu yang melaporkan suaminya yang telah memperkosa anaknya	
		Layanan	Penjangkauan	-		

		rehabilitasi kesehatan	korban			
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	-	UPTD Kota Depok juga ikut memberikan bantuan hukum,	
		Pemulangan	Mediasi	-		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	UPTD PPA kota Depok bersama korban dan ibunya melaporkan ke pihak berwajib.	
10 Februari 2023	Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 7 Siswi SD oleh guru agama di Duren Sawit (detiknews.com,10/2/2023).	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	P2TP2A memperoleh pelaporan adanya kasus kekerasan yang dialami sejak tahun Juli 2022.	-	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-	-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	-	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	Para korban telah didampingi untuk memperoleh layanan bantuan informasi hukum	-	
		Pemulangan	Mediasi	-	-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	-	
29 Agustus 2023	Pilu Bocah 7 Tahun di Bali: Diperkosa Kakek, Paman dan Tetangga Sampai Tertular PMS (detik.com, 30/9/2023)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	P2TP2A Kabupaten Buleleng menerima laporan KS yang dilakukan oleh kakek & paman korban dengan situasi Korban mengalami PMS akibat penularan pelaku	-	
		Layanan rehabilitasi	Penjangkauan korban	Kasus ini terdeteksi awal dari indikasi penyakit	-	

				pendampingan konseling dan psikologis oleh psikolog dan mengupayakan penempatan sementara kepada korban.		
12 September 2023	Polresta dan PPA Kota Bogor tangani kasus pencabulan delapan siswi SD oleh gurunya (antaranews.com, 13/9/2023)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	-	UPTD PPA menerima empat pelaporan pencabulan yang mengorbankan 8 orang siswi SD.	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban		-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	kasus yang dihadapi oleh para siswa, UPTD PPA memberikan rencana kerja dengan membuat jadwal konseling lanjutan dan pendampingan	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	-	-	
		Pemulangan	Mediasi	-	-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	Pihaknya sudah memfasilitasi para orang tua membuat laporan pada polisi beserta visum gratis di RS Bhayangkara. Pihaknya pun hadir memberikan pendampingan saat tahap pemeriksaan oleh polisi.	

Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Pada Pemilahan Kasus Sebelum dan Pasca Pengesahan UU TPKS

Penanganan Kasus	Kasus	Penyelenggaraan Pelayanan Kasus		Kesimpulan
		P2TP2A	UPTD PPA	
Sebelum pengesahan UU TPKS	Kronologi Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah Kandung di Luwu Timur (Nu.or.id, 12/10/2021)	v		Relatif efektif namun tidak komprehensif
	Kekerasan Seksual terhadap 14 Santri di Garut Jawa Barat dengan pelaku berinisial HW (detiknews.com,15/2/2022)	v	v	Relatif efektif namun tidak efisien
	Ayah di Depok Puluhan Kali Perkosa Anak Kandungnya (Kompas.com, 1/3/2022)		v	Relatif efektif namun tidak komprehensif.
Pasca pengesahan UU TPKS	Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 7 Siswi SD oleh guru agama di Duren Sawit (detiknews.com,10/2/2023).	V		Relatif efektif namun tidak komprehensif
	Pilu Bocah 7 Tahun di Bali: Diperkosa Kakek, Paman dan Tetangga Sampai Tertular PMS (detik.com, 30/9/2023)	V		Relatif efektif namun tidak komprehensif
	Polresta dan PPA Kota Bogor tangani kasus pencabulan delapan siswi SD oleh gurunya (antaranews.com, 13/9/2023)		V	Relatif efektif namun tidak komprehensif

Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Pada Pemilahan Kasus Sebelum dan Pasca Pengesahan UU TPKS

Efektivitas & Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu :
Penyelenggara Pelayanan dapat merespon dengan tepat kebutuhan penerima manfaat serta dilakukan dengan cepat dan tersistematis (Komprehensif).

Semakin banyak lembaga penyelenggara pelayanan yang dilibatkan dalam penanganan kasus, maka meskipun efektif namun hal tersebut tidak efisien karena dilakukan oleh banyaknya lembaga yang dilibatkan dan tentunya akan menuntut PM harus kembali memulai prosedur yang sama.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 sebelum disahkannya UU TPKS memuat beberapa kesamaan aktivitas yang harus tetap dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut antara lain mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban serta penampungan sementara. Selain itu, pasca pengesahan UU TPKS, terdapat amanat lain yang harus segera untuk disesuaikan. Misalnya, terkait dengan penyediaan layanan hukum, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas (bahkan pelibatan kelompok disabilitas untuk dilatih dalam penanganan kasus), serta kegiatan pemberdayaan yang merupakan bentuk tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA. Pentingnya pelibatan penanganan kasus yang inklusif, terutama dalam penyertaan seluruh pihak baik disabilitas maupun non disabilitas serta pada lintas konteks keberagaman gender dan orientasi seksual menimbang bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan latarbelakang apapun sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Secara umum penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA pasca pengesahan UU TPKS telah berjalan sesuai mandat.

Pada Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pasca UU TPKS berdasarkan pemilahan kasus dinilai relatif efektif dan efisien merespon kebutuhan penanganan para penerima manfaat meskipun belum dilakukan secara tersistematis dan terorganisir.

REKOMENDASI

1. Menjelang harmonisasi untuk peraturan turunan dari UU TPKS, serta melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah,KemenPPPA perlu memberikan batasan jelas tentang tugas dan fungsi khusus unit penyelenggaraan pelayanan khusus antara UPTD PPA dan P2TP2A.

2. KemenPPPA beserta Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan termasuk dengan peraturan turunan di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan mandat UU TPKS.

3. KemenPPPA perlu memastikan kelembagaan UPTD PPA yang telah dibentuk dapat melakukan pelayanan kasus secara efektif dan efisien melalui layanan satu pintu. Dalam hal ini, reformasi birokrasi penting untuk dilakukan lewat perampingan unit kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

4. KemenPPPA perlu mempersiapkan kapasitas dan kompetensi aparat sipil negara (ASN) bersama dengan kelembagaan pengada layanan lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

5. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan segenap perangkat dan jajaran terkait, perlu meningkatkan kolaborasi multipihak untuk pencegahan dan penyelenggaraan layanan terpadu untuk menangani sesuai dengan mandat UU TPKS. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi UU TPKS beserta aturan turunan terkait lainnya

TERIMA KASIH

BRINGING YOUR STORIES TO LIGHT

